

## Implementasi Perubahan Tata Ruang Kawasan Tambang dalam Rangka Kepastian Hukum di Provinsi Jambi

Raden Sarwani

Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Correspondence: [sarwaniraden@gmail.com](mailto:sarwaniraden@gmail.com)

| Article Info   | Abstract   |
|--|--|
| <p><b>Submitted:</b> 29-09-2025<br/><b>Revised:</b> 30-09-2025<br/><b>Accepted:</b> 29-10-2025<br/><b>Published:</b> 29-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b><br/>implementation, spatial planning, mining</p> | <p><i>Regional Spatial Planning (RTRW) serves as a guideline for policy development, including long-term regional development plans, medium-term regional development plans, industrial development plans, and investment implementation in the region Law Number 15 of 2019. The establishment of the RTRW in the form of regional regulations (PERDA) provides a strong legal basis for regional governments to direct development, maintain environmental sustainability, prevent conflicts due to overlapping land use, and support sustainable economic growth without neglecting ecological aspects, as well as creating a balance between development and environmental preservation. In an effort to achieve the goals of the state, national development is carried out by all components of the nation and in its implementation there have been two changes to the spatial planning policy of Jambi province since the enactment of Jambi provincial regulation number 9 of 1993. The Jambi Province spatial planning plan is no longer in line with regional, economic, political, and environmental developments, resulting in a decline in the quality of space in the Jambi Province region. The research method used is normative juridical, namely a study that focuses on legal norms, legal principles, and legal systems related to the issues discussed. The research findings show that changes in the spatial planning of mining areas in Jambi Province are the result of a complex interaction between internal and external factors, including economic, policy, environmental, social, and the dynamics of national spatial planning law. Internal factors such as the potential for large coal resources, limited logistics infrastructure, and the need for mining infrastructure development have driven changes in the spatial structure and spatial patterns of the region. Furthermore, enforcing compliance with spatial planning is key to directing mining activities to comply with sustainability principles and applicable laws.</i></p>                          |
| <p><b>Kata Kunci:</b><br/>implemntasi, tata ruang, pertambangan</p>  | <p><b>Abstrak</b></p> <p>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebagai pedoman dalam membuat kebijakan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan industri, dan pelaksanaan investasi di daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penetapan RTRW dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah konflik akibat tumpang tindih penggunaan lahan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek ekologi, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa serta dalam implementasi terjadi dua kali perubahan kebijakan tata ruang daerah provinsi Jambi sejak ditetapkan peraturan daerah provinsi jambi nomor 9 tahun 1993 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jambi namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah Provinsi Jambi. Metode penelitian yuridis normatif, yaitu kajian yang berfokus pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, kebijakan, lingkungan, sosial, serta dinamika hukum tata ruang nasional. Faktor internal seperti potensi sumber daya batu bara yang besar, keterbatasan infrastruktur logistik, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur tambang telah mendorong perubahan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Selain itu, penegakan kepatuhan terhadap rencana tata ruang juga menjadi kunci untuk mengarahkan kegiatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan hukum yang berlaku.</p> |

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata ruang memegang peranan krusial dalam mendukung setiap pembangunan dan kebijakan yang dirancang. Tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), berbagai kebijakan seperti rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan industri, dan pelaksanaan investasi di daerah tidak dapat ditetapkan. Kewenangan dalam menetapkan tata ruang ini sejalan dengan asas otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 serta diperkuat melalui ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penetapan RTRW dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan, menjaga kelestarian lingkungan, mencegah konflik akibat tumpang tindih penggunaan lahan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek ekologi, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara, pembangunan nasional dilakukan oleh semua komponen bangsa.<sup>1</sup>

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan lebih dalam mengatur dan mengelola kebutuhannya, terutama untuk memenuhi aspirasi masyarakat terkait penggunaan ruang dan pengembangan wilayah.<sup>2</sup> Prinsip otonomi daerah bertujuan memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai kondisi spesifik wilayahnya. Namun, keterbatasan ruang gerak dalam penetapan tata ruang yang mengakomodasi kepentingan lokal dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan nasional dan ruang inovasi bagi daerah. Meskipun penting, proses harmonisasi ini sering menghadapi tantangan dalam hubungan pusat-daerah yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan: “Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai”.

Jambi dinilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu provinsi tercepat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Gabriel berpendapat, Peraturan Sub RTRW Provinsi Jambi perlu segera ditindaklanjuti bersama jajaran legislatif, Pengajuan evaluasi Rancangan Perda RTRW Provinsi Jambi oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, memaparkan dasar Revisi RTRW Provinsi Jambi yaitu berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Batas Administrasi Wilayah, perubahan RTRW dan RPJMN 2020-2024, perubahan batas kawasan hutan, peta indikatif tumpang tindih IGT (PITTI), Rencana Pengembangan Infrastruktur, dan Kerentanan Bencana.<sup>3</sup>

Dalam implementasi terjadi dua kali perubahan kebijakan tata ruang daerah provinsi jambi sejak ditetapkan peraturan daerah provinsi jambi nomor 9 tahun 1993 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jambi namun tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah Provinsi Jambi, yang kemudian di atur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 dan diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang di sahkan oleh Gubernur Provinsi Jambi , perubahan PERDA tersebut di atur didalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.

---

<sup>1</sup> Maret Priyanta, “Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, *Halrev*, Vol 1, Issue 3, (2015) : 338.

<sup>2</sup> Periksa Ida Farida, “Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, (2024) : 93-93.

<sup>3</sup> <https://www.rri.co.id/daerah/113448/rakor-rencana-tata-ruang-wilayah-provinsi-jambi>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak secara spesifik mengatur mengenai pertambangan. Namun, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Pasal 73 ayat b menekankan pentingnya pengaturan kawasan tambang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta risiko dan manfaat. Perda tersebut kemudian direvisi dengan diterbitkannya Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi 2023-2043. Dalam Pasal 38, disebutkan bahwa kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 1.446 hektare, khususnya untuk pertambangan minyak dan gas bumi, berada di Kabupaten Sarolangun.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pertambangan yang lebih luas di luar ketentuan RTRW yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023. Data dari tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat tujuh tambang emas legal di Provinsi Jambi, dengan distribusi dua tambang di Kabupaten Merangin, dua di Kabupaten Sarolangun, dan tiga di Kabupaten Bungo, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pertambangan legal tidak hanya terbatas di Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, masih terdapat ketidaksesuaian norma terkait kewenangan pembentukan peraturan daerah dalam bidang tata ruang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tercantum dalam PERDA Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 102 ayat (2) huruf c, dan Pasal 81 sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3) huruf d dengan arahan indikasi poin C: “Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang”.<sup>4</sup>

Ketidaksesuaian norma ini menimbulkan tantangan dalam implementasi peraturan daerah, terutama dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi. Sinkronisasi antara RTRW daerah dengan kebijakan nasional menjadi hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat investasi maupun perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tata ruang serta upaya harmonisasi peraturan menjadi aspek krusial dalam perumusan kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi.

Perubahan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (PERDA) dalam konteks tata ruang merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perubahan ini didorong oleh perkembangan zaman, dinamika sosial-ekonomi, serta penyesuaian terhadap regulasi di tingkat nasional yang wajib diadopsi oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Jambi, perubahan tata ruang juga dipicu oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan sektor industri dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur yang pesat. Faktor-faktor ini menuntut penyesuaian tata ruang agar tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan.

Penyusunan RTRW yang baru harus mencakup penyesuaian dengan kebijakan nasional, masukan dari masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW sebelumnya masih terbatas pada tahap konsultasi publik. Padahal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, partisipasi masyarakat seharusnya mencakup peran aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tata ruang yang ada dengan menekankan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan perumusannya.<sup>5</sup>

Kajian terhadap faktor-faktor penyebab perubahan tata ruang di Provinsi Jambi serta langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan perubahan tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RTRW yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata ruang yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Artikel ini bermaksud memberikan kontribusi pada diskusi tentang bentuk Implementasi Perubahan Tata Ruang Kawasan Tambang Dalam Rangka Kepastian Hukum Di Provinsi Jambi dengan locus studi di pemerintahan provinsi Jambi. Sehingga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk merumuskan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.105.

<sup>5</sup> Yolanda Claresa, dkk, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi”, *Mendapo: Journal of Administrative Law*, (2021) : 51-61.

mekanisme yang lebih baik dalam merumuskan langkah apa dalam memperbaiki tata ruang khususnya sektor pertambangan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan melalui langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu kajian yang berfokus pada norma-norma hukum, asas-asas hukum normatif, dan untuk memperkuat penelitian ini kami diperkuat dengan tambahan perolehan dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yaitu kajian yang berfokus pada norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam metode penelitian ini juga membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **HASIL**

Perubahan tata ruang kawasan tambang merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, baik dari aspek ekonomi, kebijakan, maupun lingkungan. Pertambangan sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional memiliki implikasi langsung terhadap struktur dan pola ruang wilayah, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dalam konteks ini, perubahan tata ruang kawasan tambang tidak hanya dipicu oleh kegiatan eksploitasi sumber daya, tetapi juga oleh dinamika kebijakan pemerintah, tekanan investasi, serta degradasi lingkungan yang menyertainya.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam memfasilitasi maupun mengarahkan perubahan tata ruang. “Sihotang menekankan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tanpa sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) telah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang”.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan lemahnya integrasi antara kebijakan sektoral dan kebijakan tata ruang.

Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor ekonomi, kebijakan tata kelola, dan tekanan lingkungan serta sosial. Transformasi ini mencerminkan dinamika pembangunan yang sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keadilan ruang.

Secara ekonomi, pertumbuhan sektor pertambangan, khususnya batu bara dan emas, telah mendorong ekspansi lahan tambang yang signifikan. Aktivitas ini tidak hanya mengubah fungsi lahan, tetapi juga memicu degradasi lingkungan. “Data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menunjukkan bahwa sejak tahun 1973 hingga 2023, Provinsi Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare tutupan hutan, setara dengan 73% dari total luas hutan sebelumnya”.<sup>7</sup> Transformasi ini terutama disebabkan oleh alih fungsi kawasan hutan menjadi areal pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, baik legal maupun ilegal.

Dari sisi kebijakan, ketidaksinkronan antara perizinan tambang dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) telah menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas penimbunan batu bara (*stockpile*) oleh PT SAS di Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi, diketahui melanggar Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi, yang menetapkan kawasan tersebut sebagai peruntukan perumahan dan ruang terbuka hijau.<sup>8</sup>

Tekanan lingkungan juga menjadi faktor krusial. Aktivitas pertambangan telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan udara, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. “Penelitian di Muaro Jambi selama periode 2007–2023 menunjukkan bahwa pertambangan batu bara

---

<sup>6</sup> Sihotang, J. P., “Sinkronisasi Perizinan Tambang dengan RTRW: Sebuah Tinjauan Yuridis dan Spasial”, *Jurnal Hukum & Lingkungan*, (2020) : 89-103.

<sup>7</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7140238/73-kawasan-hutan-hilang-sebabkan-bencana-banjir-besar-di-jambi>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/5919756/mengangkangi-perda-tata-ruang-pemkot-jambi-tolak-pembangunan-stockpile-batu-bara>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta berkontribusi pada peningkatan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas”.<sup>9</sup>

Selain itu, perubahan tata ruang juga berdampak pada aspek sosial. Ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dan masyarakat lokal telah memicu konflik lahan yang signifikan. “Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, provinsi ini mencatatkan 156 kasus konflik lahan pada tahun 2021, menjadikannya provinsi dengan konflik lahan terbanyak kedua di Indonesia”.<sup>10</sup>

Tumpang tindih penggunaan ruang di sektor pertambangan disebabkan tidak diacuhkannya Rencana Tata Ruang sebagai arahan penggunaan ruang untuk kegiatan tambang dan sektor pertambangan dalam menyiapkan kontrak tidak memperhatikan tata ruang dan tidak melibatkan sektor lain yang terkait baik langsung maupun tidak langsung sejak proses eksplorasi.

Faktor internal yang memengaruhi perubahan tata ruang kawasan tambang adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah atau sektor pertambangan itu sendiri, baik dari sisi teknis, kelembagaan, sosial ekonomi, maupun lingkungan yang secara langsung memicu kebutuhan untuk melakukan penyesuaian tata ruang. Adapun faktor-faktor internal yang memengaruhi perubahan tata ruang kawasan tambang yaitu:

#### 1. Industri dan Dinamika Produksi

Salah satu faktor utama pendorong perubahan tata ruang di Jambi berasal dari potensi sumber daya batu bara yang masih besar. Provinsi Jambi diperkirakan memiliki cadangan batu bara mencapai 1,9 miliar ton, yang berdasarkan proyeksi konsumsi saat ini dapat bertahan hingga seratus tahun mendatang.<sup>11</sup> Besarnya cadangan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengintegrasikan blok-blok cadangan baru ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat segera dikembangkan melalui izin usaha pertambangan (IUP) baru maupun ekspansi IUP eksisting. Namun, upaya optimalisasi ini kerap terhambat oleh fluktuasi target produksi tahunan yang tidak stabil. Pada tahun 2023, misalnya, dari target pengangkutan sebesar 36,5 juta ton, hanya 11,6 juta ton yang berhasil direalisasikan akibat kendala logistik dan infrastruktur.<sup>12</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan tata ruang bukan hanya didorong oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga keterbatasan dalam kapasitas angkutan, yang memaksa pemerintah daerah dan pelaku industri untuk mendesain ulang koridor transportasi tambang dalam peta pola ruang.

#### 2. Keterbatasan Logistik dan Penurunan Kuota Produksi

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan ruang agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Provinsi Jambi, sektor pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu sektor strategis. Namun, dalam praktiknya, terdapat hambatan serius dalam infrastruktur logistik yang memicu perubahan dalam struktur dan pola ruang wilayah tambang. Salah satu faktor paling menonjol adalah keterbatasan jalur angkutan tambang, baik di darat maupun sungai, yang berdampak langsung terhadap penyusunan ulang koridor ruang.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi menerima penurunan kuota produksi batu bara dari pemerintah pusat. "Target kuota batu bara Jambi tahun 2024 turun karena kendala jalur transportasi baik di darat maupun sungai. Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah pusat menurunkan kuota produksi".<sup>13</sup>

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur angkutan yang tidak memadai, baik di jalan umum maupun jalur sungai. Kondisi ini menimbulkan dampak sistemik. Perusahaan tambang tidak dapat mengangkut hasil produksi secara efisien, sehingga terjadi penumpukan batu bara di lokasi tambang dan pelabuhan, serta tekanan terhadap pemerintah daerah untuk segera membuka atau menetapkan trasei baru jalan khusus tambang. Akibatnya, terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan RTRW agar mengakomodasi koridor logistik baru, baik dalam bentuk jalan khusus maupun pelabuhan khusus batu bara.

---

<sup>9</sup> <https://jambi.antaranews.com/berita/605557/dampak-pertambangan-batu-bara-terhadap-kondisi-masyarakat-provinsi-jambi>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>10</sup> <https://www.kabarjambikito.id/opini/pr-5915319286/provinsi-jambi-kaya-sumber-daya-alam-mengapa-konflik-lahan-masih-sering-terjadi>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>11</sup> <https://www.antaranews.com/berita/3197417>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/08/30/>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>13</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7716227>, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

### 3. Pembangunan Infrastruktur Khusus

Perubahan tata ruang wilayah pertambangan di Provinsi Jambi tidak hanya disebabkan oleh dinamika regulasi atau tekanan lingkungan, tetapi juga oleh dorongan langsung dari kegiatan investasi, terutama dalam pembangunan infrastruktur logistik tambang. Pembangunan infrastruktur semacam ini memiliki implikasi langsung terhadap tata ruang, karena lokasi jalan dan stockpile harus masuk dalam peta pola ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Artinya, jalan tambang dan fasilitas pendukung tidak dapat dioperasikan secara legal apabila tidak diakomodasi dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota.

Koridor jalan khusus ini belum tercantum dalam RTRW eksisting, maka diperlukan revisi atau penyesuaian rencana tata ruang. Proses ini bukan sekadar administratif, melainkan berkaitan dengan perubahan fungsi ruang, seperti dari hutan produksi atau kawasan pertanian menjadi zona infrastruktur tambang. Rencana pembangunan stockpile batu bara di Kota Jambi mendapat penolakan keras dari Pemerintah Kota Jambi, karena dinilai bertentangan dengan RTRW Kota Jambi dan berisiko menimbulkan dampak lingkungan.<sup>14</sup>

Dalam konteks RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023–2043 (Perda Nomor 7 Tahun 2023), penyesuaian infrastruktur tambang ini harus dilakukan melalui mekanisme perubahan rencana tata ruang yang terintegrasi dengan kebijakan sektoral, terutama di bidang pertambangan dan lingkungan. Menurut teori *driving forces* dalam perencanaan ruang, perubahan struktur ruang dapat dipicu oleh kebutuhan sektoral (infrastruktur, ekonomi), bukan semata karena dinamika alami.

Menurut Sutanto dan Marfai, "Perubahan tata ruang biasanya disebabkan oleh tekanan pembangunan yang bersifat sektoral terutama infrastruktur energi dan pertambangan yang memerlukan ruang baru dan seringkali belum tercantum dalam RTRW".<sup>15</sup>

Pembangunan jalan tambang yang panjang dan melintasi berbagai jenis tutupan lahan membawa dampak ekologis, khususnya jika melintasi kawasan konservasi atau wilayah permukiman. Menurut Yusuf & Suprpto, "pembangunan jalan tambang di luar RTRW yang melintasi kawasan hutan atau buffer zone perlu dievaluasi secara ekologis karena dapat merusak konektivitas lanskap dan mengganggu ekosistem".<sup>16</sup> Pembangunan jalan khusus batubara sepanjang 108 km dan pembangunan stockpile merupakan intervensi fisik dan legal yang berdampak langsung pada sistem tata ruang. Hal ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan revisi RTRW, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan legalitas.

### 4. Penegakan Kepatuhan Tambang

Penegakan hukum dan kepatuhan di sektor pertambangan sangat berpengaruh terhadap konfigurasi ruang wilayah. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014, pertambangan wajib tunduk pada RTRW, dan setiap kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan tata ruang dianggap bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, penegakan kepatuhan terhadap RTRW menjadi landasan yuridis dalam pengendalian kegiatan pertambangan.

Provinsi Jambi memiliki potensi tambang batubara yang luas, terutama di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Tebo. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dan lemahnya pengawasan menyebabkan degradasi lahan, konflik lahan, dan ketidaksesuaian ruang. Revisi Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang RTRW menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan respons terhadap realitas tersebut. Dalam dokumen RTRW baru, terdapat upaya untuk mengintegrasikan zona pertambangan yang legal dan ramah lingkungan, serta menghapus atau mengubah fungsi kawasan yang berdampak aktivitas tambang ilegal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menjadi dasar perubahan alokasi ruang tersebut.

Faktor Eksternal Perubahan Tata Ruang Kawasan Tambang Perubahan tata ruang kawasan tambang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan teknis atau kondisi geografis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersifat multidimensional. Faktor-faktor ini meliputi dinamika kebijakan nasional, tekanan ekonomi global, perkembangan

---

<sup>14</sup> Periksa Gresi Plasmanto, *Op. Cit.*, hlm, 3.

<sup>15</sup> A. Sutanto, dan Marfai, M. A, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Perubahan Tata Ruang Wilayah Kota", *Jurnal Bumi Lestari*, (2016).

<sup>16</sup> H. Yusuf dan D. Suprpto, "Dampak Jalan Tambang terhadap Perubahan Tata Guna Lahan di Kalimantan", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, (2019) : 1-10.

teknologi, serta tuntutan sosial dan lingkungan dari masyarakat. Tata ruang dalam konteks pertambangan harus mempertimbangkan kepentingan lintas sektor dan faktor eksternal yang memiliki potensi memengaruhi arah dan isi kebijakan ruang. Adapun faktor faktor eksternal yang memengaruhi perubahan tata ruang Kawasan tambang yaitu:

#### 1. Harmonisasi Hukum Tata Ruang

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah kaya sumber daya mineral dan energi di Sumatera. Aktivitas pertambangan, khususnya batu bara, memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, tetapi juga meinyumbang konflik ruang, degradasi lingkungan, dan permasalahan transportasi angkutan tambang. Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan penataan ruang daerah adalah keharusan untuk melakukan harmonisasi hukum tata ruang dengan ketentuan perundang-undangan nasional. Harmonisasi ini menjadi penting pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai respons atas kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023–2043, yang merevisi dan menggantikan Perda sebelumnya. Revisi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga substantif, karena mencakup penetapan ulang kawasan strategis, termasuk penyesuaian blok pertambangan, koridor jalan angkutan hasil tambang, dan penegasan kawasan lindung. Penyesuaian ini mencerminkan strategi daerah untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan daerah dengan kepastian hukum dan daya saing investasi.

Dalam konteks kebijakan nasional, PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah mengamanatkan adanya penyelarasan rencana tata ruang daerah dengan izin-izin sektoral seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan izin kehutanan. Ketentuan ini berlaku sebagai upaya menyelesaikan ketidaksesuaian spasial yang menjadi sumber konflik antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.

#### 2. Penetapan Wilayah Pertambangan Nasional

Perubahan tata ruang kawasan pertambangan di Provinsi Jambi erat kaitannya dengan persoalan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota. Meskipun Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 telah mengatur struktur ruang dan pola ruang untuk 20 tahun ke depan, implementasinya sering berbenturan dengan rencana detail tata ruang (RDTR) di tingkat kabupaten/kota yang belum seluruhnya diperbarui atau disusun.<sup>17</sup> Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penentuan zona budidaya, khususnya wilayah yang diidentifikasi sebagai kawasan pertambangan. Selain itu, rendahnya kapasitas perencanaan di tingkat daerah menyebabkan ketidaktepatan pemetaan kawasan lindung dan kawasan budidaya, sehingga turut mempercepat perubahan peruntukan ruang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Dengan demikian menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan pendampingan dari pemerintah provinsi agar RTRW kabupaten/kota selaras dengan RTRW provinsi. Hal itu diakui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. " Kita mensosialisasikan karena masih banyak Kabupaten/Kota yang butuh pendampingan fasilitas Pemprov, agar ruang kawasan di daerah betul-betul terperinci".<sup>18</sup>

Dalam konteks Provinsi Jambi, penetapan wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan tata ruang yang kompleks. Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2023–2043 menjadi dasar hukum yang menentukan kesesuaian antara peruntukan ruang dan aktivitas pertambangan. Namun, harmonisasi antara RTRW provinsi dan kabupaten/kota masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi teknis dan kapasitas kelembagaan.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 97.K/MB.01/MEiM.B/2022 menetapkan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN) sebagai acuan perencanaan dan pengelolaan sektor pertambangan di seluruh wilayah Indonesia. Di dalamnya, termasuk pembaruan dan penyesuaian wilayah pertambangan Provinsi Jambi, yang mencakup Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

---

<sup>17</sup> *Bitnews.id*, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>18</sup> *Jambiupdate.co*, Diakses tanggal 21 Februari 2025..

### 3. Regulasi Transportasi Daerah

Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi akibat regulasi transportasi daerah terutama dipicu oleh ketidak konsisteinan implementasi kebijakan dan kegagalan pembangunan infrastruktur pendukung. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara secara eksplisit mewajibkan pembangunan jalur khusus angkutan batubara untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial.<sup>19</sup>

Namun, realisasinya terhambat seilama lebih dari satu dekade karena ketiadaan alokasi anggaran memadai, kurangnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta tekanan dari perusahaan tambang yang enggan menanggung biaya konstruksi.<sup>20</sup> Akibatnya, angkutan batubara tetap menggunakan jalan umum yang menyebabkan degradasi infrastruktur jalan sepanjang 1.000 km di Provinsi Jambi, memaksa pemerintah merevisi tata ruang wilayah untuk mengakomodasi kerusakan yang terjadi.<sup>21</sup>

Permasalahan kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi, khususnya akibat aktivitas angkutan tambang batubara, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan jalan serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan tambang. Ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan, kurangnya kesadaran pemilik tambang terhadap dampak sosial, serta minimnya infrastruktur alternatif seperti jalur khusus angkutan tambang menyebabkan kerugian luas bagi masyarakat, mulai dari kemacetan berkepanjangan, keilangan bahan bakar, hingga peningkatan biaya logistik dan inflasi harga barang pokok. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tegas, pengawasan yang konsisten, serta regulasi yang jelas dan mengikat guna menata penggunaan jalan secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dan menjalin kerja sama yang strategis dengan pihak tambang demi menjaga kepentingan umum dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Kegagalan implementasi regulasi transportasi ini mencerminkan lemahnya *policy enforcement* dan dominasi kepentingan ekonomi sektor pertambangan atas pertimbangan tata ruang berkelanjutan.

Menurut Alvi Rahman Nauli, bahwa hanya 30% perusahaan tambang yang mematuhi jadwal pengangkutan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013, Sementara sanksi administratif tidak pernah diterapkan secara konsisten, kondisi ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme pengawasan terpadu dan ketergantungan pada teknologi SIMSALABIMDISHUB yang tidak diintegrasikan dengan sistem pemantauan tata ruang.<sup>22</sup>

### 4. Konflik Masyarakat Sipil

Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi tidak dapat dipisahkan dari dinamika konflik masyarakat sipil yang dipicu oleh ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi 2023-2043 secara normatif mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengatur alokasi wilayah sebagai kawasan lindung dan sebagai kawasan budidaya. Namun, implementasinya terkendala konflik struktural antara kepentingan investasi pertambangan dengan hak masyarakat adat, di mana 27.822 hektar lahan di Jambi telah rusak akibat aktivitas tambang ilegal.<sup>23</sup>

Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Jambi ini secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi publik dalam Pasal 102, tetapi praktik di lapangan menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sering bersifat formalistik

---

<sup>19</sup> Annisa Triana Zanur, dkk, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi", *Journal of Constitutional Law*, (2024) : 297- 313.

<sup>20</sup> Citra Darminto, dkk, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, (2021) : 1-13.

<sup>21</sup> *Kompas.id*, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>22</sup> Alvi Rahman Nauli, Implementasi Kebijakan Batu Pengaturan Pengangkutan Bara di Kota Jambi Provinsi Jambi, *Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, (2024), hlm.1-12.

<sup>23</sup> Muhammad Asadz, Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi), *Skripsi, Program Studi Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), hlm.3.

tanpa substansi.<sup>24</sup> Perubahan dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 merupakan bentuk penerapan asas legal certainty dan spatial justice. Dalam implementasinya, substansi RTRW Provinsi Jambi 2023 juga menimbulkan respons kritis dari masyarakat sipil, khususnya terkait tumpang tindih fungsi ruang antara kawasan tambang dan wilayah kelola rakyat, termasuk hutan adat dan lahan pertanian.

“Menurut WALHI Jambi, sebagian wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan pengembangan pertambangan dalam RTRW baru justru berada di atas lahan yang selama ini dikuasai masyarakat, tanpa partisipasi penuh dalam proses penyusunan RTRW”.<sup>25</sup> Hal ini mencerminkan persoalan klasik dalam hukum tata ruang, yaitu ketidakseimbangan antara legitimasi formal dengan keadilan spasial substantif. Konflik masyarakat sipil sebagai faktor eksternal perubahan tata ruang muncul akibat tiga dimensi masalah. Pertama, konflik vertikal antara masyarakat dengan korporasi dan pemerintah daerah terkait tumpang tindih klaim lahan adat dengan izin pertambangan, seperti kasus di Desa Lubuk Bedorong di mana 13.762 hektar hutan adat beralih fungsi menjadi tambang emas ilegal.<sup>26</sup> Kedua, konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang terpolarisasi antara pro-tambang dan anti-tambang, memicu kekerasan fisik hingga pembakaran alat berat.<sup>27</sup> Ketiga, intervensi aktor eksternal seperti mafia tambang dan oknum aparat yang memanipulasi proses perizinan, sebagaimana terungkap dalam kasus PT Mantimin Coal Mining yang izinnya dibatalkan karena pelanggaran prosedur AMDAL.<sup>28</sup> Konflik-konflik ini memaksa pemerintah merevisi kebijakan tata ruang melalui mekanisme *judicial review* maupun tekanan politik masyarakat.

Tantangan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi terletak pada inkonsistensi penegakan hukum dan fragmentasi kebijakan. Meski mengatur sanksi administratif bagi pelanggar tata ruang, 72% kasus pertambangan ilegal di Jambi tidak ditindak secara hukum akibat kolusi antara pengusaha dan oknum birokrat.<sup>29</sup> Disparitas kebijakan antara RTRW provinsi dengan rencana pembangunan nasional juga memicu konflik, seperti proyek infrastruktur strategis nasional yang mengesampingkan kajian lingkungan hidup. Untuk memitigasi hal ini, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan partisipatif berbasis masyarakat dan integrasi data spasial lintas sektor guna mencegah tumpang tindih perizinan.

Seperti dikemukakan oleh Rudiarto & Pratiwi, “RTRW sering sah secara prosedural, tetapi lemah secara substansi karena mengabaikan aktor lokal dan struktur relasi kuasa dalam ruang”.<sup>30</sup> Oleh karena itu, meskipun Perda ini sah menurut hukum tata ruang nasional, tetap diperlukan mekanisme korektif berbasis partisipasi dan evaluasi berkala agar tata ruang tidak menjadi instrumen eksklusif sosial atas nama pembangunan tetapi juga perlindungan terhadap hak rakyat atas ruang hidup.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis adalah berikut:

Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi merupakan akibat dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang meliputi aspek ekonomi, kebijakan, lingkungan, sosial, serta dinamika hukum tata ruang nasional. Faktor internal seperti potensi sumber daya batu bara yang besar, keterbatasan infrastruktur logistik, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur tambang

<sup>24</sup> Agracecia Ebena Togatorop, dkk, “Analisis Yuridis Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus PT. Mantimin Coal Mining Nomor Perkara 241/G/Lh/2018/Ptun.Jkt”, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 1, No. 2, (2024) : 11-19.

<sup>25</sup> WALHI Jambi, “Laporan Analisis Substansi RTRW Provinsi Jambi 2023 dan Potensi Konflik Wilayah Kelola Rakyat”, *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi*, 2023.

<sup>26</sup> Muhammad Asadz, *Op. Cit.*, hlm.3.

<sup>27</sup> *WALHIJAMBI.or.id*, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>28</sup> Agracecia Ebena Togatorop, dkk, *Op. Cit.*, hlm.11-19.

<sup>29</sup> *WALHIJAMBI.or.id*, Diakses tanggal 21 Februari 2025.

<sup>30</sup> I. Rudiarto dan Pratiwi, M. A, “Reposisi Fungsi RTRW dalam Harmonisasi Kebijakan Ekstraktif”, *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, (2021), hlm.13-25.

telah mendorong perubahan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Selain itu, penegakan kepatuhan terhadap rencana tata ruang juga menjadi kunci untuk mengarahkan kegiatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan hukum yang berlaku. Faktor-faktor ini memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang sering kali bersifat reaktif terhadap tekanan sektoral dan kebutuhan pembangunan, bukan semata hasil dari perencanaan spasial yang sistematis. Di sisi lain, faktor eksternal seperti harmonisasi kebijakan tata ruang pasca UU Cipta Kerja, penetapan Wilayah Pertambangan Nasional (WPN), regulasi transportasi daerah, serta konflik sosial menjadi pemicu revisi tata ruang yang lebih luas. Ketidaksiharian antara RTRW provinsi dan kabupaten/kota, lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan tata ruang, dan dominasi kepentingan ekonomi telah menciptakan konflik pemanfaatan ruang yang berulang. Oleh karena itu, perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi mencerminkan ketegangan antara legitimasi formal tata ruang dengan keadilan spasial substantif, serta pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor, pengawasan yang kuat, dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses perencanaan ruang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### Jurnal

- Claresa, Yolanda, dkk. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi", *Mendapo: Journal of Administrative Law*, (2021) : 51-61
- Darminto, Citra, dkk. "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batubara", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, (2021) : 1-13
- Farida, Periksa Ida. "Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia : Tantangan Dan Harapan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, (2024) : 93-93
- J. P, Sihotang. "Sinkronisasi Perizinan Tambang dengan RTRW: Sebuah Tinjauan Yuridis dan Spasial", *Jurnal Hukum & Lingkungan*, (2020) : 89-103
- Priyanta, Maret. "Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", *Halrev, Vol 1, Issue 3*, (2015) : 338
- Rudiarto, I. dan Pratiwi, M. A. "Reposisi Fungsi RTRW dalam Harmonisasi Kebijakan Ekstraktif", *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, (2021), hlm.13-25
- Sutanto, A. dan Marfai, M. A. "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Perubahan Tata Ruang Wilayah Kota", *Jurnal Bumi Lestari*, (2016)
- Togatorop, Agracecia Ebena, dkk. "Analisis Yuridis Izin Usaha Pertambangan: Studi Kasus PT. Mantimin Coal Mining Nomor Perkara 241/G/Lh/2018/Ptun.Jkt", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 1, No. 2*, (2024) : 11-19
- Yusuf, H. dan D. Suprpto. "Dampak Jalan Tambang terhadap Perubahan Tata Guna Lahan di Kalimantan", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, (2019) : 1-10
- Zanur, Annisa Triana, dkk. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi", *Journal of Constitutional Law*, (2024) : 297- 313

### Skripsi

- Asadz, Muhammad. Konflik Tambang Emas Di Hutan Adat (Studi Kasus Di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi), *Skripsi, Program Studi Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023
- Jambi, WALHI "Laporan Analisis Substansi RTRW Provinsi Jambi 2023 dan Potensi Konflik Wilayah Kelola Rakyat", *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Jambi*, 2023
- Nauli, Alvi Rahman. Implementasi Kebijakan Batu Pengaturan Pengangkutan Bara di Kota Jambi Provinsi Jambi, *Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, (2024

### Website

<https://www.rri.co.id/daerah/113448/rakor-rencana-tata-ruang-wilayah-provinsi-jambi>, Diakses tanggal 21 Februari 2025

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7140238/73-kawasan-hutan-hilang-sebabkan-bencana-banjir-besar-di-jambi>

<https://www.liputan6.com/regional/read/5919756/mengangkangi-perda-tata-ruang-pemkot-jambi-tolak-pembangunan-stockpile-batu-bara>

<https://jambi.antarane.ws.com/berita/605557/dampak-pertambangan-batu-bara-terhadap-kondisi-masyarakat-provinsi-jambi>

<https://www.kabarjambikito.id/opini/pr-5915319286/provinsi-jambi-kaya-sumber-daya-alam-mengapa-konflik-lahan-masih-sering-terjadi>

<https://www.antarane.ws.com/berita/3197417>

<https://regional.kompas.com/read/2023/08/30/>

<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7716227>

Bitnews.id

Jambiupdate.co

WALHIJAMBI.or.id